



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PENGGUNAAN ALUN-ALUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan pemilihan umum perlu melakukan sinkronisasi terhadap Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ruang dalam pelaksanaan pemilihan umum di tempat fasilitas pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun;
- c. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini maka perlu mengubahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN ALUN-ALUN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Kegiatan yang diperbolehkan pelaksanaan di alun-alun, meliputi:
 - a. kegiatan upacara kenegaraan dan kegiatan pemerintahan lainnya;
 - b. kegiatan pameran yang diadakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan promosi produk wisata non otomotif;
 - d. pertunjukan seni musik;
 - e. pertunjukan seni tari dan sejenisnya;
 - f. kegiatan keagamaan tertentu, seperti sholat hari raya, simulasi manasik haji, pengajian akbar dan peringatan hari besar agama lainnya;
 - g. kegiatan olah raga yang menggunakan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten di alun-alun;
 - h. kegiatan olah raga senam masal;
 - i. kegiatan hiburan/permainan anak non otomotif;

- (2) Penyelenggaraan kegiatan yang tidak diperbolehkan pelaksanaan di alun-alun, meliputi:
- a. kegiatan olah raga/permainan otomotif dan sejenisnya;
 - b. kegiatan olah raga berkuda;
 - c. kegiatan sirkus dan sejenisnya;
 - d. dihapus;
 - e. kegiatan demonstrasi dan/atau unjuk rasa;
 - f. kegiatan permainan/hiburan anak dengan menggunakan peralatan komedi putar, ketangkasan sepeda motor, bianglala dan/atau sejenisnya yang biasa disebut pasar malam;
 - g. kegiatan penyembelihan hewan qurban.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 53